



P U T U S A N

Nomor : 19 K / PDT.SUS / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. NAGA SAKTI GROUP, diwakili oleh **SUWITO MULIADI** selaku Direktur PT. Naga Sakti Group yang berkedudukan di Jalan Mangga Besar VIII No. 30, Jakarta Pusat 11150, dalam hal ini memberi kuasa kepada **F. IRFAN SUSANTO, SH., Dkk.**, para Advokad yang berkantor di Jalan Musi No. 6 C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2012 ;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;

M E L A W A N :

RINTO SAMUDRA P. S.H., beralamat di Pondok Ranggon RT. 004 RW 004, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Penggugat adalah karyawan Tergugat sebagai staf Human Resources Development (“HRD”) dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun, terhitung tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan 5 Oktober 2012, yang menerima upah sebesar :
 - Gaji Pokok : Rp625.000,00 per bulan ;
 - Tunjangan Makan : Rp22.000,00 per hari ;
 - Tunjangan Transport : Rp19.000,00 per hari ;

sebagaimana di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.010/HRD/ NS/X/2011 (“PKWT”), tertanggal 5 Oktober 2011 (Terlampir sebagai bukti P-1) ;

- 2 Bahwa selama Penggugat bekerja kepada Tergugat hingga gugatan ini diajukan, Penggugat belum pernah diberikan dokumen asli PKWT, yang merupakan hak dari Penggugat, yang mana selama bekerja Penggugat telah berkali-kali secara lisan



meminta asli PKWT tersebut, namun Maraden Ardhani, SH., Kadiv, (selaku Kepala Divisi HRD) hanyalah memberikan copy atas PKWT tersebut ;

- 3 Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012, Penggugat dipanggil oleh salah satu karyawan Tergugat yang bernama Tarto (selaku Kepala Operasional) untuk hadir ke dalam suatu pertemuan yang juga dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa karyawan Tergugat lainnya, yaitu Faisal (selaku Kepala Divisi Legal) dan Yena (selaku Kepala Internal & Eksternal), yang mana dalam pertemuan secara lisan dinyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir, tanpa adanya alasan yang jelas beserta tidak dapat mempertunjukkan dan/atau menyerahkan surat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat ;
- 4 Bahwa Penggugat menolak atas tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut yang hanya dinyatakan secara lisan oleh Tarto, Faisal dan Yena, dikarenakan Tarto, Faisal dan Yena tidak dapat mempertunjukkan dan/atau menyerahkan surat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat, sehingga Penggugat kembali bekerja seperti biasa di meja tempat kerja Penggugat. Namun kemudian Penggugat didatangi oleh Larno (selaku Security) beserta beberapa orang security lainnya, yang menyatakan (di depan umum rekan kerja Penggugat lainnya) kepada Penggugat bahwa dirinya diperintahkan secara lisan oleh Suwito Muliadi (selaku Direktur Utama) untuk meminta Penggugat segera meninggalkan kantor ;
- 5 Bahwa terhadap PHK tersebut Penggugat tidak diberikan hak- haknya, yaitu upah kehadiran periode absensi tertanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 3 Februari 2012, dan gaji selama sisa masa kontrak kerja berakhir ;
- 6 Bahwa atas tindakan PHK sewenang-wenang dan tidak diberikannya hak-hak Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa hukum terdahulu Kantor Law Firm Sabar Ompu Sunggu, SH., MH. & Partners, mengirimkan beberapa surat peringatan sehubungan dengan pembayaran hak-hak atas gaji Penggugat selama sisa masa kontrak kerja berakhir sebagaimana ditentukan dalam PKWT, yaitu :
 - 1 Surat Peringatan Pertama No. 1865/SOS/II/2012 kepada Tergugat, tertanggal 13 Februari 2012 (Terlampir sebagai bukti P-2), yang mana Tergugat melalui kuasa hukumnya Bambang Nico & Partners menanggapi sebagaimana Surat No. 2.40/BNP/2012, perihal Tanggapan Atas Jawaban Somasi/Teguran, tertanggal 21 Februari 2012 (Terlampir sebagai bukti P-3) ;
 - 2 Surat Peringatan Kedua No. 1873/SOS/II/2012 kepada Tergugat, tertanggal 22 Februari 2012 (Terlampir sebagai bukti P-4) ;
- 7 Bahwa karena tidak ada titik temu untuk melakukan musyawarah secara perundingan bipartit sebagaimana Pasal 6 UU No.2 Tahun 2004 tentang



Perselisihan Penyelesaian Hubungan Industrial, maka Penggugat melalui kuasa hukum terdahulu Kantor Law Firm Sabar Ompu Sunggu, SH., MH. Partners mengajukan Surat No. 1880/SOS/III/2012 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kodya Jakarta Barat, perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi, tertanggal 7 Maret 2012 (Terlampir sebagai bukti P-5) ;

8 Bahwa telah terjadinya upaya mediasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mana Penggugat hadir memenuhi panggilan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah menghadiri mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat ;

9 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Penggugat menerima Surat Anjuran dari Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Mei 2012 (Terlampir sebagai bukti P-6), sehingga Penggugat mengajukan surat Ref. 0058/SBS-RSP/12/05, tertanggal 23 Mei 2012, kepada Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, perihal Tanggapan Atas Anjuran (Terlampir sebagai bukti P-7), yang merumuskan ;

Penggugat menerima isi anjuran dari Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat atas uang sisa sebanyak 9 (sembilan) bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

$9 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.529.150,00 = \text{Rp}13.762.350 ;$

(tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) ;

10 Bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik atas tindakan PHK tersebut yang dilakukan sewenang-wenang dan sepihak tanpa ada dasar hukum, bahkan telah melakukan pelanggaran hukum dengan uraian sebagai berikut :

1 Tergugat tidak pernah memberikan asli PKWT yang merupakan hak dari Penggugat, sehingga hal ini dapatlah menimbulkan adanya indikasi penipuan dan/atau penggelapan dokumen dan/atau ketidakjelasan status ketenagakerjaan terhadap Penggugat ;

2 Tergugat telah melakukan PHK tanpa adanya alasan yang jelas, sedangkan apabila Penggugat telah melakukan kesalahan maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mendapatkan teguran lisan, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III, sebagaimana ditentukan Pasal 161 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, yang merumuskan :



“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha, dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut” ;

3 Tergugat telah melakukan PHK tanpa dasar hukum, secara sepihak dan sewenang-wenang, yang mana Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau membuat surat PHK atas nama dan/atau kepada Penggugat, bahkan tidak adanya Surat Tugas atau Surat Perintah dalam kejadian pengusiran yang dilakukan oleh Security terhadap Penggugat, yang mana apabila Tergugat akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, sebagaimana ditentukan Pasal 151 Ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003, yang berisi :

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha, hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial” ;

4 Tergugat tidak memberikan hak-hak Penggugat atas gaji selama sisa masa kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan :

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja” ;

11 Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat tanpa minta izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

12 Bahwa tindakan Tergugat dengan memberikan sanksi PHK kepada Pengugat hanya didasarkan dengan suatu dugaan merupakan tindakan sewenang-wenang tanpa adanya dan atau memberikan suatu penjelasan dan pembuktian secara pasti sehingga sanksi PHK oleh Tergugat tersebut bukan didasarkan pada suatu pelanggaran yang sifatnya sudah terbukti dan pasti ;



13 Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat dan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut :

1 Materiil :

Penggugat telah kehilangan haknya :

Upah kehadiran periode absensi tertanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 3 Februari 2012, sejumlah 8 (delapan) hari kerja, yaitu tunjangan makan (Rp22.000,00) + tunjangan transport (Rp19.000,00) x 8 (delapan hari kerja) adalah sebesar Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) ;

- sesuai Pasal 62 UU No. 3 Tahun 2012 jo. Surat Anjuran dari Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dinilai dengan uang sisa sebanyak 9 (sembilan) bulan x Rp1.529.150,00, adalah sebesar Rp13.762.350,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) ;

Total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp14.090.350,00 (empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) ;

2 Immateriil :

Tercemarnya nama baik Penggugat di lingkungan Tergugat serta lingkungan sosial Penggugat, beserta tidak jelasnya status ketenagakerjaan Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan mencari pekerjaan dengan tidak ada surat referensi kerja dari tempat kerja Tergugat, beserta tersitanya waktu Penggugat atas upaya hukum a quo dari awal hingga saat ini, kerugian Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan materi tetapi untuk tidak mengaburkan gugatan ini maka adalah wajar kerugian tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) ;

14 Bahwa Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 Ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 155 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk



membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan” ;

Ayat 2 :

“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua” ;

15 Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mangga Besar VIII, No.30, Tamansari, Jakarta Barat ;

16 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sangat kuat dan otentik, dan oleh karena itu adalah patut apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim perkara a quo yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.010/HRD/NS/X/2011, tertanggal 5 Oktober 2011, yang dimiliki Penggugat adalah sah secara hukum ;
- Menyatakan Penggugat berhak atas upah kehadiran periode absensi 8 (delapan) hari kerja tunjangan makan (Rp22.000,00) + tunjangan transport (Rp19.000,00) x 8 (delapan hari kerja) dan uang penggantian hak sebanyak 9 (sembilan) bulan x Rp1.529.150,00, adalah sebesar Rp14.090.350,00 (empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah), secara tunai dan sekaligus ;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp14.090.350,00 (empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mangga Besar VIII, No.30, Tamansari, Jakarta Barat ;
- Menyatakan putusan dalam perkara aquo secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.010/HRD/ NS/X/2011, tertanggal 5 Oktober 2011, yang dimiliki Penggugat adalah sah secara hukum ;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;
- Menyatakan Surat Anjuran dari Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal Mei 2012 adalah beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima ;
- Menyatakan Penggugat berhak atas upah kehadiran periode absensi 8 (delapan) hari kerja tunjangan makan (Rp22.000,00) + tunjangan transport (Rp19.000,00) x 8 (delapan hari kerja) dan uang penggantian hak sebanyak 9 (sembilan) bulan x Rp1.529.150,00, adalah sebesar Rp14.090.350,00 (empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah), secara tunai dan sekaligus ;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp14.090.350,00 (empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
- Menyatakan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mangga Besar VIII, No.30, Tamansari, Jakarta Barat ;
- Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Menyatakan putusan dalam perkara aquo secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Atau mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing ;

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebab Penggugat, tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan atas perkara aquo, hal mana dapat dilihat sebagai berikut :

- a Dalam Surat Kuasa dan Gugatan a quo, tertanggal 25 Juni 2012, yang menyatakan sebagai berikut :

“bertindak untuk dan atas nama Rinto Samudra P. SH.” ;

- b Dalam gugatan Penggugat butir 1 halaman 1, yang menyatakan sebagai berikut :

“sebagaimana di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.010/HRD/ NS/ X/2011 (“PKWT”), tertanggal 5 Oktober 2011” ;

Dari bukti-bukti tersebut di atas, dinyatakan secara tegas bahwa Gugatan Penggugat diajukan oleh seseorang yang bernama Rinto Samudra P. SH., melalui kuasa hukumnya, sedangkan Perusahaan PT. Naga Sakti tidak pernah mempekerjakan seseorang yang bernama Rinto Samudra P. SH., sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum, hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo;

Sehingga akibat kekeliruan dan kesalahan tersebut di atas gugatan a quo telah cacat formil, karena Penggugat bertindak sebagai Penggugat yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi in person), oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (gemis aanhoeda nigheid);

- 2 Bahwa dalam gugatan Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

PT. Naga Sakti-Group, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII, No. 30, Tamansari, Jakarta Barat ;

Bahwa sesuai akta pendirian, Perusahaan yang beralamat di Jl. Mangga Besar VIII, No. 30, Tamansari, Jakarta Barat adalah PT. Naga Sakti, tidak ada PT. Naga Sakti-Group sebagaimana yang dinyatakan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat adalah salah dan keliru, karena tidak tepat mengajukan gugatan ke alamat Jalan Mangga Besar VIII, No. 30, Tamansari, Jakarta Barat, yang merupakan alamat PT. Naga Sakti, oleh karena itu telah terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam gugatan a quo dan mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka PT. Naga Sakti mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Gugatan Obscuur Libel (Gugatan kabur);

- 3 Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak runut dan lengkap, sehingga gugatan Penggugat menyimpang dari dalil gugatan yang mendasarkan



pada mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, hal ini terbukti dari posita dan petitum Penggugat ;

Maka, berdasarkan dalil argumentasi yang dikemukakan PT. Naga Sakti di bagian Eksepsi tersebut di atas, telah jelas dan nyata menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo ternyata tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga kiranya cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo berkenan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dan untuk menjadi landasan hukum dari putusan Majelis Hakim tersebut di atas perkenankan PT. Naga Sakti untuk mensitir Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni :

- 1 Keputusan hukum Mahkamah Agung RI No. : 447 K/Sip/1976, bertanggal 20 Oktober 1976, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :

“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

- 2 Keputusan hukum Mahkamah Agung RI No. : 217 K/Sip/1970, bertanggal 12 Desember 1970, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :

“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat di mana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu dengan putusan No. 118/ PHI.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 24 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 62 jo. Pasal 151 jo. Pasal 161 Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 ;
- 3 Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas tindakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp14.090.350,00 (empat belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



6 Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 November 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 127/Srt.Kas/PHI /2012/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 6 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo No. 118/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2012, namun memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2012, sehingga penyerahan memori kasasi a quo telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/PT. Naga Sakti Group tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. NAGA SAKTI GROUP** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2013**, oleh **H. Yulius, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH., MH.**, dan **Bernard, SH. MM.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Arief Soedjito, SH. MH.
ttd./ Jono Sihono, SH.

Ketua,
ttd./ Yulius, SH. MH.

Panitera Pengganti,
ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH. MH)
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)